



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-121 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi yang tinggi dan antisipasi terhadap dampak negatif bagi perekonomian daerah, maka perlu peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya melalui kerja sama dan kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, pedagang

untuk pengendalian harga barang;

- b. melaksanakan konsultasi dan memberikan informasi data ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting barang lainnya serta jasa;
- d. merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
- e. perumusan langkah strategis sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan meinformasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. melakukan pengawasan, pemantauan harga, stok pangan di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- g. membuat laporan pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-121 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pengarah
2.	Dandim 0319/Mentawai	Penanggung Jawab
3.	Kapolres Kepulauan Mentawai	Penanggung Jawab
4.	Kajari Kepulauan Mentawai	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Daerah	Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
7.	Kepala KPPN Padang	Anggota
8.	Kepala BPS Kepulauan Mentawai	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Bappeda	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial dan P3A	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
19.	Devi Novita, S.K.M.,M.Ec.Dev./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
20.	Ridson Sabungan Siahaan, S.E./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
21.	Irdal, S.I.P./Analisis Perekonomian Bagian PSDA	Sekretariat
22.	Herlina Taileleu/Staf pada Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretariat
23.	Resmawati	Sekretariat
24.	Zamiatun Vera	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA